

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendapatan Dalam Negeri Indonesia berasal dari dua sumber, yaitu Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Istilah “Penerimaan Negara Bukan Pajak” menggambarkan uang yang diterima oleh pemerintah dari sumber selain pajak, seperti royalti sumber daya alam, keuntungan dari perusahaan milik negara (BUMN), denda dan hukuman administratif, dan biaya untuk layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Salah satu pendapatan Pajak Dalam Negeri berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014). Pendapatan pajak merupakan fondasi utama dalam pembiayaan berbagai program dan layanan pemerintah yang esensial bagi masyarakat. Keuangan suatu negara sangat bergantung pada pendapatan domestik dan luar negeri, yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendanai layanan publik dan pertumbuhan. Pembayaran yang berasal dari pajak juga dapat menopang kedaulatan negara. Kedaulatan negara dapat diartikan secara global, sebagai wujud kemampuan negara dalam mengelola negaranya tanpa campur tangan pihak manapun (Priyatno, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007). Sehingga, pajak merupakan hal yang penting karena tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk bisa berjalan dengan baik. Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007).

Indonesia merupakan salah satu negara yang pendapatan utamanya berasal dari sektor perpajakan, penerimaan pajak di Indonesia menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara termasuk penerimaan pajak dari UMKM dan perorangan. UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi (data semester I tahun 2021) (Junaidi, 2023).

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak dimana selama tahun 2019 banyaknya wajib pajak UMKM yang patuh melakukan pembayaran pajak berjumlah 2,31 juta wajib pajak, jumlah tersebut termasuk dari 2,05 juta wajib pajak orang pribadi dan 257.000 wajib pajak badan. Apabila dilihat jumlah wajib pajak UMKM yang telah terdaftar dan patuh membayar pajak tersebut masih sangat jauh dari total pelaku UMKM di Indonesia yang mencapai hingga kurang lebih 64 juta UMKM. Terjadinya ketidaksiharan antara jumlah UMKM dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak dapat memberikan indikasi bahwa dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM masih berada pada tingkat kepatuhan yang rendah. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apakah literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Berdasarkan situs nasional kontan, terdapat penurunan penerimaan pajak di kuartal 3 di angka 62% pada bulan Juli 2022 yang dimana kembali menurun di bulan September 2022 di angka 28% (Laoli, 2022). Adapun Menkeu Sri Mulyani mencatat bahwa penerimaan pajak negara pada April 2024 mencapai Rp624,19 triliun atau 31,38% dari target APBN 2024. Capaian ini

menunjukkan perlambatan dengan adanya persentase penurunan sebesar 9,29% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, hal ini disebabkan dari pelemahan penerimaan PPh Badan (Perwitasari, 2024).

Penelitian Suhendra (2010) dalam Prihastanti & Kiswanto (2015) mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Ketidakpatuhan pajak menjadi masalah serius di banyak negara. Faktor-faktor seperti moralitas pajak, kesadaran pajak diidentifikasi sebagai elemen kunci dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Ketidakpatuhan Wajib Pajak secara tidak langsung menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara. Berkurangnya penerimaan pajak dapat menghambat jalannya roda pemerintahan karena sebagian besar pengeluaran negara dibiayai oleh penerimaan pajak.

Salah satu permasalahan yang menghambat semakin tinggi tingkat *tax morals* maka akan semakin kecil terjadinya informal ekonomi pada suatu negara. Widodo et al. (2010) dan Tusubira & Nkote (2013) menunjukkan bahwa sistem perpajakan (dimensi moralitas pajak) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak terutang (kepatuhan pajak material).

Moralitas pajak mencerminkan sikap individu terhadap kewajiban membayar pajak sebagai kontribusi sosial (Priyatno, 2019). Cahyonowati (2011) tentang model moral dan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu dari besarnya denda pajak.

Disaat masyarakat memiliki pandangan bahwa pajak negatif dan memberatkan. Maka, semakin buruk persepsi yang dimiliki, semakin rendah Tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak. Penelitian Atarwaman (2020) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pajak. Tiraada (2013) menyatakan adanya perubahan sikap (kesadaran) wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) merupakan suatu hal penting dalam penerapan *self assesment system*. Namun dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak yang memberikan keleluasaan pada wajib pajak, tidak serta-merta membangkitkan kesadaran wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak serta peningkatan pemahaman tentang perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak akan muncul ketika seseorang memahami hak dan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak merasa sadar dalam membayar, melaporkan, memahami fungsi pajak, dan menyadari kewajiban membayar pajak dengan cara yang benar (Juliani & Sumarta, 2021). Menurut Nugroho & Zulaikha (2012), pengetahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan akan membantu wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya, sehingga akan meningkatkan kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Faktor lain yang mempengaruhi kesadaran membayar pajak adalah pemahaman wajib pajak terkait sistem *self assessment*. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang (Rahmatika, 2010).

Persepsi keadilan yang mencakup keyakinan akan transparansi dan integritas dalam pengelolaan dana pajak juga memainkan peran penting dalam membentuk tingkat kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak, yang berkaitan dengan pemahaman individu tentang aturan dan regulasi pajak, dapat meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan. Pembayaran pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman dasar perpajakan yang baik untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak (DJP, 2024).

Persepsi keadilan mempengaruhi hubungan antara moral pajak dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan adil dan bijaksana, kewajiban moral mereka untuk membayar pajak dan kesadaran Wajib Pajak tentang tanggung jawab pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Keadilan dalam administrasi pajak, termasuk penggunaan pendapatan pajak oleh Pemerintah secara transparan dan kebijakan pajak yang adil, memperkuat kepercayaan Wajib Pajak. Kepercayaan ini, pada akhirnya, memperkuat dampak keyakinan moral dan tingkat kesadaran Wajib Pajak, yang mengarah pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, interaksi antara persepsi keadilan, moral pajak, dan kesadaran wajib pajak

sangat penting dalam membangun budaya kepatuhan pajak secara sukarela. Musgrave dan Musgrave (1984) menyimpulkan bahwa sistem pajak dikatakan adil apabila setiap orang membayar pajak sesuai dengan kemampuannya, sehingga setiap orang yang mempunyai pendapatan yang sama membayar jumlah pajak yang sama atau biasa disebut keadilan horisontal (*horizontal equity*) dan orang yang mempunyai pendapatan yang lebih membayar pajak lebih besar atau biasa disebut keadilan vertikal (*vertical equity*). Prinsip kemampuan untuk membayar menekankan pemajakan seharusnya didasarkan atas kemampuan seseorang untuk membayar, biasanya diukur dari pendapatan atau kesejahteraan (Subroto, 2020).

Menurut Musgrave & Musgrave (1984), masalah penting yang selalu timbul dari sistem perpajakan adalah keadilan distribusi beban pajak pada berbagai golongan pendapatan dalam masyarakat. Pada umumnya keadilan dalam sistem pajak selalu didasarkan pada tolok ukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak, atau dengan kata lain didasarkan pada tingkat pendapatan atau pengeluarannya. Sistem pajak yang ada harus dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin besar proporsi beban pajak yang harus ditanggungnya. Penerapan keadilan pajak sebagaimana dimaksud di atas, pada pajak dengan basis konsumsi ternyata banyak menemui kesulitan untuk bisa diwujudkan (Subroto, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini akan mempertimbangkan faktor keadilan pajak sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Lebih lanjut, *research gap* penelitian ini disajikan lebih sederhana dalam table berikut ini:

Tabel 1.1

Research Gap

<i>Research GAP</i>	Hasil penelitian	Peneliti
Terdapat perbedaan temuan penelitian mengenai moral pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak.	Berpengaruh positif	Yuliani & Setyaningsih (2020), Sihombing & Nuryanah (2024)
	Tidak berpengaruh	Indrawan & Larasati (2022), Rasulong & Lisdayanti (2018)

Terdapat perbedaan temuan penelitian mengenai pengaruh kesadaran perpajakan (X2) terhadap kepatuhan pajak.	Berpengaruh positif	Fitriyah & Muzakki (2024), Siregar et al. (2023)
	Tidak berpengaruh	Atarwaman (2020), Kuma (2019)
Terdapat perbedaan temuan penelitian mengenai persepsi keadilan (M1) terhadap kepatuhan pajak.	Berpengaruh positif	Fauzi & Setyaningsih (2020), Zainudin et al. (2022)
	Tidak berpengaruh	Astuti (2012), Zulkifli (2022)

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2024

Meskipun penting, hubungan antara faktor-faktor ini dan kepatuhan pajak belum sepenuhnya konsisten. Oleh karena itu, dengan adanya persepsi keadilan, peneliti ingin mengetahui lebih mendalam persoalan ini. Dengan mempertimbangkan faktor keadilan sebagai variabel moderasi, karena merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variable Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Setiabudi Tiga Kota Jakarta Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di kemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia?
3. Apakah persepsi keadilan pajak memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia?

4. Apakah persepsi keadilan pajak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.
- c. Untuk menganalisis persepsi keadilan pajak dalam memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.
- d. Untuk menganalisis persepsi keadilan pajak dalam memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang teori-teori yang mendasari perilaku kepatuhan pajak, seperti moralitas pajak, teori keadilan, kesadaran wajib pajak dan persepsi keadilan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan atau topik terkait. Mereka dapat memperluas penelitian ini dengan menambahkan variabel tambahan, memperluas cakupan sampel, atau menggunakan pendekatan metodologi yang berbeda.

- b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi wajib pajak UMKM, Penelitian ini dapat membantu memperkuat kesadaran perpajakan di kalangan wajib pajak badan dengan menyoroti pentingnya pemahaman dan kesadaran akan kewajiban pajak. Wajib pajak badan dapat mengambil manfaat dari temuan penelitian ini untuk

meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya kepatuhan pajak dan implikasinya bagi keberlanjutan bisnis mereka.

- 2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, DJP dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk merancang kebijakan pajak yang lebih efektif, terutama yang berkaitan dengan UMKM. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan UMKM, DJP dapat merancang insentif pajak atau program pendidikan yang lebih sesuai untuk mendorong ketaatan pajak di sektor ini



